



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Juli 2016 tentang Reposisi Penanggung jawab Divisi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018
- KESATU** : Merubah Penanggung Jawab Divisi menjadi sebagai berikut :
- FERRY GUSTAMAN, SH : Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - DADANG ISKANDAR : Divisi Teknis Penyelenggaraan Data Informasi;
 - TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM : Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - MERI SARININGSIH, S.Pd.I : Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018, **dinyatakan tidak berlaku** sepanjang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penanggung jawab Divisi.
- KETIGA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 21 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT